



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

*Penyusun :
Tim Badan Keuangan dan Aset Daerah*



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT dengan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terlaksana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah BKAD Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan gambaran realisasi kinerja capaian sasaran strategis BKAD Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus sebagai bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja secara berkesinambungan. Melalui Laporan kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran BKAD dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Governance.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja BKAD Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang,

2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP 196805281998032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum.....	3
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	5
1. Struktur Organisasi.....	5
2. Tugas dan Fungsi.....	8
E. Sumberdaya Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	15
1. Sumber Daya Manusia.....	16
2. Kondisi Startegis.....	19
F. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis.....	21
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2. Telaahan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	22
3. Isu-isu Strategis.....	27
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	28
A. Rencana Strategis.....	28
B. Visi dan Misi.....	28
1. Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	28
2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	32
C. Perjanjian Kinerja.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35
A. Capaian Kinerja.....	36
B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja.....	39
C. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya.....	56
D. Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV PENUTUP.....	67
LAMPIRAN.....	68

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Jumlah Pegawai di BKAD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kualifikasi Golongan Tahun 2024	16
Tabel I-2	Jumlah Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Tingkatan Pendidikan Tahun 2024.....	17
Tabel I-3	Sebaran Pegawai BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masing-Masing Unit Kerja Tahun 2024.....	19
Tabel I-4	Data ASN BKAD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024.....	20
Tabel I-5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	24
Tabel II-1	Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	31
Tabel II-2	Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.....	32
Tabel II-3	Perjanjian Kinerja Perubahan BKAD Tahun 2024.....	34
Tabel II-4	Program dan Besaran Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.....	34
Tabel III-1	Kategori dan Rata-rata Capaian.....	37
Tabel III-2	Indikator Utama BKAD Tahun 2024.....	38
Tabel III-3	Jumlah Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	40
Tabel III-4	Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu.....	43
Tabel III-5	Sub Kegiatan Pendukung Indikator persentase realisasi belanja APBD Provinsi.....	44
Tabel III-6	Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2024.....	45
Tabel III-7	Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.....	48
Tabel III-8	Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2024.....	48
Tabel III-9	Kategori Indeks Pengelolaan Aset (IPA).....	52
Tabel III-10	Sub Kegiatan Pendukung Indikator Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA).....	52
Tabel III-11	Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2024.....	53
Tabel III-12	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024.....	54
Tabel III-13	Sub Kegiatan Pendukung Indikator Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah.....	55
Tabel III-14	Indikator Kinerja Sasaran IV Tahun 2024.....	55
Tabel III-15	Gambaran Perbandingan Realisasi Tahun 2022 s/d 2024.....	56
Tabel III-16	Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1	Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	7
Gambar I-2	Jumlah pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan tingkat pendidikan.....	17
Gambar I-3	Persentase Pegawai BKAD berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024....	18
Gambar III-1	Persentase dan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	68
Lampiran II	Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok sebagai penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya, maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi), rencana dan target kinerja yang ditetapkan (Perjanjian Kinerja), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja dan Evaluasi serta Analisis Pencapaian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga dimaksudkan sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD dalam rangka mewujudkan good government, transparansi, dan akuntabilitas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja dilingkungan BKAD Provinsi Kepulauan Riau.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ((LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan capaian kinerja serta menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan baik Kepala Daerah, DPRD dan Masyarakat atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari Penyusunan LKjIP Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah:

1. Memantau dan mengendalikan Pencapaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Perubahan BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026.
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.
4. Sebagai salah satu alat ukur dan indikator untuk menentukan perencanaan kegiatan di tahun mendatang.

C. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ((LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 antara lain:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran negara Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63)
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 7);

15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 349)
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Strategis 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 962)
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1000).

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

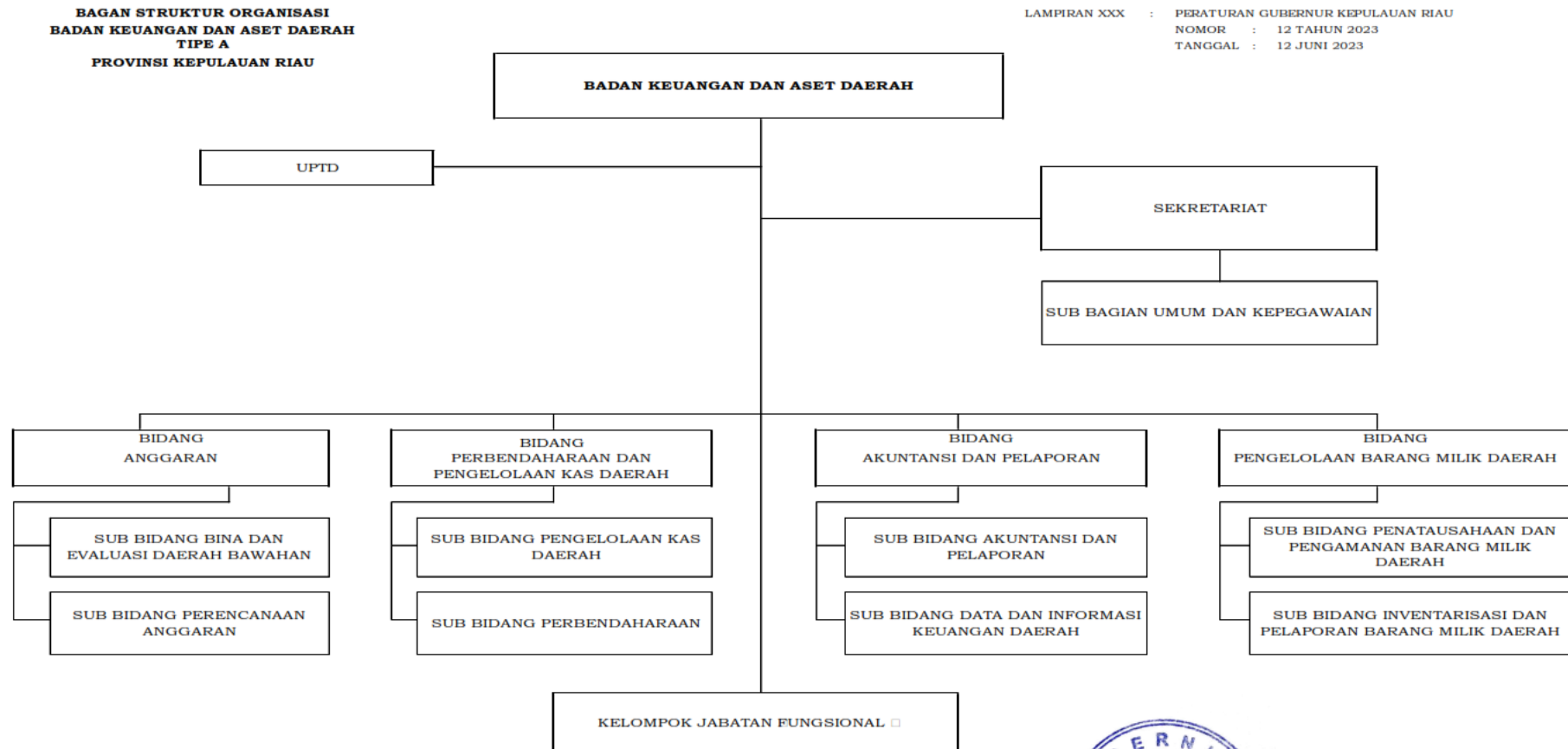
1. Struktur Organisasi

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Badan Daerah tipe A, dan terbentuk dengan dasar Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Rincian kedudukan dan struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah seperti yang termuat dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Anggaran;
4. Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan;
5. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
6. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;
7. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
8. Sub Bidang Perbendaharaan;
9. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
10. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
11. Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah;
12. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
14. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
16. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut

Gambar I-1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau



2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bidang Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
6. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
7. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan, dan Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- c. Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
- d. Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- e. Penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup Perangkat Daerah;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja Perangkat Daerah;
- g. Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- i. Penyiapan bahan-bahan untuk rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah dan rapat koordinasi teknis;
- j. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;

- k. Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- l. Penyiapan bahan pelaporan keuangan Perangkat Daerah;
- m. Penghimpunan dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- n. Penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi keuangan;
- o. Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pertanggungjawaban pembukuan;
- p. Pelaksanaan proses usulan pengangkatan atau pemberhentian bendaharawan di lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- q. Penyiapan dan menyusun laporan pertanggungjawaban, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- r. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
- s. Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- t. Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Anggaran serta Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Anggaran serta Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;

- d. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD;
- e. Penyusunan Peraturan Gubernur tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
- f. Pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan, anggaran belanja daerah dan anggaran pembiayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Anggaran terdiri atas Sub Bidang Perencanaan Anggaran, dan Sub Bidang Bina dan Evaluasi Daerah Bawahan.

3. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah;

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perbendaharaan dan Pengelola Kas Daerah.
- b. Pelaksanaan pengadaan pengujian kebenaran dan kelengkapan Dokumen terhadap surat perintah membayar (SPM) sebagai dasar pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D) di lingkup Perbendaharaan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran BLUD;
- c. Penerbitan SP2D sebagai dasar pencairan dana serta daftar pengujinya untuk semua beban pengeluaran yang bersifat langsung (LS), uang persediaan (UP), ganti uang (GU) dan tambah uang (TU) untuk keperluan dinas, badan, kantor, bagian/perangkat pemerintah daerah di lingkup Perbedaharaan;
- d. Penerbitan SP2D Non Anggaran sebagai bukti penyetoran pajak;
- e. Pencatatan dan membukukan pengeluaran SP2D dalam bentuk register SP2D dan mengarsipkannya dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Perbendaharaan;

- f. Pemberian rekomendasi serta menyiapkan surat keputusan dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian serta pengembangan tugas dan kewajiban bendahara pengeluaran;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah terdiri atas Sub Bidang Perbendaharaan, dan Sub Bidang Pengelola Kas Daerah.

4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Akuntansi dan Pelaporan serta Data dan Informasi Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Akuntansi dan Pelaporan serta Data dan Informasi Keuangan Daerah.
- b. Penyusunan bahan kebijakan, sistem prosedur dan panduan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah untuk SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Pelaksanaan rekonsiliasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- d. Penghimpunan Laporan Realisasi Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan dan prognosis semester kedua dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- e. Pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan terhadap laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- f. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pelaksanaan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban BLUD Provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Penyusunan dan menyajikan laporan keuangan konsolidasi dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;

- h. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- i. Pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- j. Pelaksanaan jurnal koreksi kesalahan pembukuan dan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan non kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan semesteran dan transaksi akhir tahun dari SKPD pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan;
- k. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah pada lingkup Akuntansi dan Pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Sub Bidang Data dan Informasi Keuangan Daerah.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait pengelolaan barang milik daerah;
- b. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
- c. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
- d. Penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- e. Pengumpulan, analisis, dan penyiapan data untuk menentukan analisis standar biaya kegiatan dan menyusun standar barang, standar kebutuhan dan standar satuan harga Provinsi;
- f. Penyiapan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- g. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;

- h. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
- i. Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- j. Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/kota; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas Sub Bidang Penatausahaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset

Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas pokok memberdayakan dan memanfaatkan aset daerah yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan untuk menambah pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset melaksanakan fungsi:

- a. melakukan pendataan aset yang tidak digunakan untuk operasional;
- b. menawarkan kerja sama pemanfaatan aset kepada pihak ke 3 atas aset yang tidak digunakan untuk operasional;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak ke 3 atas pemanfaatan aset bergerak maupun aset tidak bergerak;
- d. mengkaji dan menentukan kompensasi atas pemanfaatan aset bergerak dan tidak bergerak;
- e. mengeluarkan izin atas pemanfaatan aset bergerak maupun aset tidak bergerak;
- f. menyusun program kerja dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset;
- g. membuat rencana bisnis sesuai dengan jenis aset; dan
- h. melaporkan hasil dan program kerja dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Dana Bergulir

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan tugas teknis tertentu yang diberikan badan untuk melaksanakan pengelolaan dana bergulir, pengkajian dan pengembalian serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan dana bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPT Pengelola Dana Bergulir melaksanakan fungsi:

- a. Menyusun bahan perencanaan operasional di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk tugas kepada bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
- c. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPTD Pengelolaan Dana Bergulir;
- d. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait ketatausahaan;
- e. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- f. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pemberdayaan Aset;
- g. Menyusun bahan tugas-tugas dan kebijakan teknis terkait pengelolaan dana bergulir;

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang keahliannya masing- masing.

E. Sumberdaya Badan Keuangan dan Aset Daerah

Aspek Sumber Daya memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD. Sumberdaya yang berkualitas dan dengan jumlah yang memadai akan sangat mendukung kinerja pelayanan BKAD. BKAD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya banyak memberikan pelayanan kepada perangkat daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dan juga pelayanan kepada Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Riau dalam pembinaan keuangan daerah dan verifikasi

RAPBD kabupaten/Kota. Kondisi sumber daya di BKAD saat ini sudah relatif memadai, namun masih diperlukan penambahan dan juga pemeliharaan dan pembinaan agar sumberdaya yang dimiliki semakin berkualitas. Berikut di jelaskan gambaran kondisi sumberdaya yang dimiliki BKAD Provinsi Kepulauan Riau.

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tupoksinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional. Adapun susunan kepegawaian BKAD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I-1
Jumlah Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kualifikasi Golongan Tahun 2024

No	Jabatan	Golongan				Non Gol	Jumlah
		IV	III	II	I		
1	Kepala Badan	1	0	0	0	0	1
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	1
3	Kepala Bidang	4	0	0	0	0	4
4	Kepala UPTD	0	2	0	0	0	2
5	Kepala Sub Bagian	0	3	0	0	0	3
6	Kepala Sub Bidang	0	8	0	0	0	8
7	Fungsional Penyetaraan	0	4	0	0	0	4
8	Fungsional	0	12	1	0	0	13
9	Pelaksana	0	56	1	0	0	57
10	PTT	0	0	0	0	62	62
11	THL	0	0	0	0	63	63
Jumlah		5	86	2	0	125	218

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

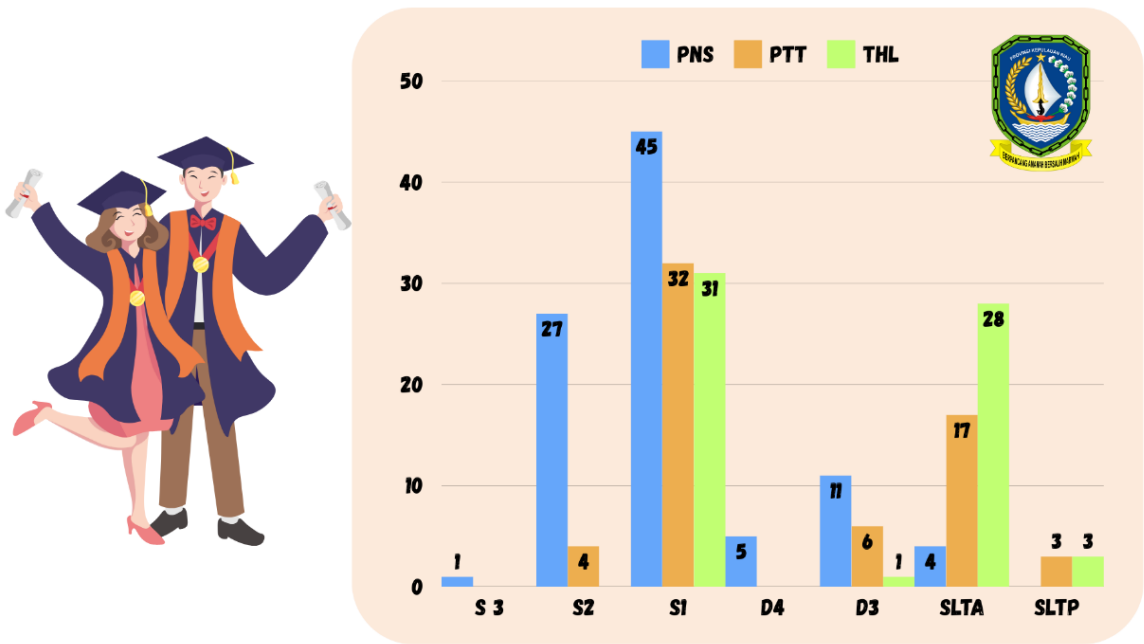
Berdasarkan Tabel di atas, jumlah pegawai di BKAD Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebanyak 218 orang. Mengacu pada golongan kepegawaiannya, paling banyak berada di Golongan III mencapai 86 orang. Sementara itu, pegawai Non Golongan lebih mendominasi yaitu sebanyak 125 orang yang terdiri atas Pegawai Tidak Tetap (PTT) mencapai sebanyak 62 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 63 orang.

Tabel I-2
Jumlah Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS	PTT	THL	Total
1	Strata Tiga (S3)	1	0	0	1
2	Strata Dua (S2)	27	4	0	31
3	S1	45	32	31	108
4	D4	5	0	0	5
5	D3	11	6	1	18
6	D2	0	0	0	0
7	D1	0	0	0	0
8	SLTA	4	17	28	49
9	SLTP	0	3	3	6
	Jumlah	93	62	63	218

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

Gambar I-2
Jumlah Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

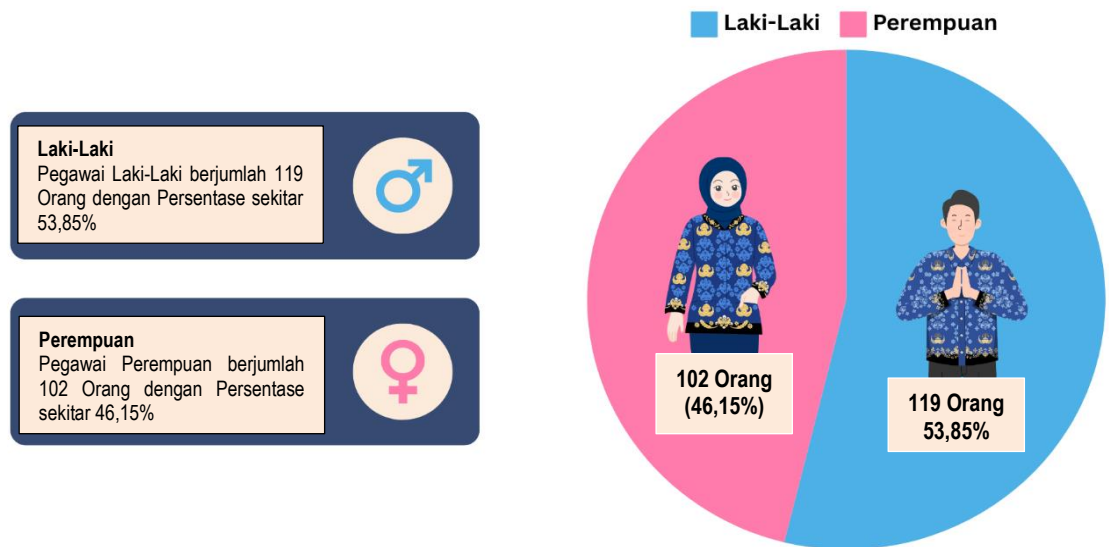


Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

Tabel I.2 di atas menunjukkan sebagian besar, pegawai pada BKAD Provinsi Kepulauan Riau adalah lulusan S1 berjumlah 108 orang, yang terdiri dari 45 orang PNS, 32 orang PTT dan 31 orang THL. Untuk lulusan S2 berjumlah 31 orang yang terdiri 27 orang PNS dan 4 orang PTT. Untuk lulusan S3 berjumlah 1 orang, yang terdiri dari 1 orang PNS. Pegawai yang belum berstatus Sarjana, Diploma IV berjumlah 5 orang yang terdiri dari 5 orang PNS. Diploma III berjumlah 18 orang, 49 orang lulusan SMA dan 6 orang lulusan SMP.

Dilihat berdasarkan jenis kelamin di BKAD Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar adalah laki-laki yang mencapai sebesar 53,85%, seperti yang tergambar dalam Gambar I-2 berikut:

Gambar I-3
Persentase Pegawai BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2024



Pegawai BKAD Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan jenis kelamin dilihat dari sebarannya untuk perempuan paling banyak di sekretariat dan untuk laki-laki paling banyak berada di Bidang Pengelolaan Barang milik daerah dan UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset. Gambaran tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut:

Tabel I-3
Sebaran Pegawai BKAD Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Masing-Masing
Unit Kerja Tahun 2024

No	Bidang	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	-	1
2	Sekretariat	28	38
3	Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	16	18
4	Bidang Anggaran	17	13
5	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	19	9
6	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	13	8
7	UPTD Dana Bergulir	6	6
8	UPTD Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	19	7
Jumlah		118	100

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

2. Kondisi Strategis

a. Eksternal

Dari kondisi yang ada, maka diidentifikasi Rencana Strategis ke depan dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi.

Secara umum aspek strategis organisasi yang dihadapi Badan keuangan dan aset daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

- 1) Tuntutan perkembangan regulasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan segala permasalahan yang semakin kompleks membutuhkan kesiapan SDM dalam aktifitas perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, pemeriksaan, serta tuntutan ganti rugi keuangan/barang daerah.
- 2) Akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK-RI merupakan suatu prestasi yang harus dipertahankan.

- 3) Semangat inovatif penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus berkembang melalui pembelajaran yang berkesinambungan (*learning organization*) serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- 4) Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki sumbangan besar terhadap keberhasilan otonomi daerah dalam upaya memaksimalkan pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah harus cepat bertransformasi seiring dengan perubahan regulasi- regulasi mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Internal

Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian,

Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel I-4

Data ASN BKAD Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2024

No	Golongan/ Pangkat	A	B	C	D	Jumlah
1.	IV	3	1	1	0	5
2.	III	6	20	32	27	85
3.	II	0	0	1	2	3
4.	I	0	0	0	0	0
Jumlah						93

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

F. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan celah atau “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi ini didapatkan dari membandingkan antara target perubahan renstra BKAD tahun 2021-2026 dengan realisasi capaian sampai tahun 2024. Selain itu juga dengan memperhatikan capaian kinerja selama 5 (lima) tahun/pelaksanaan resntra periode sebelumnya untuk melihat trend atas capaian dari indikator yang mewakili tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya dan kondisi nyata yang dialami oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Permasalahan-permasalahan pembangunan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau antara lain adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan sub urusan penganggaran daerah
 - a. Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota (pengendalian penyusunan dan evaluasi APBD).
 - b. Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Perangkat Daerah).
 - c. Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA Perangkat Daerah dan DPA- Perangkat Daerah.

2. Permasalahan sub urusan Perbendaharaan
 - a. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan pembiayaan.
 - b. Belum optimalnya koordinasi secara simultan antara pengelola Kas Daerah, Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah dan Bank.
 - c. Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di Perangkat Daerah.
3. Permasalahan sub urusan Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Belum optimalnya kinerja pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah oleh perangkat daerah.
 - b. Belum optimalnya kualitas SDM pengelola keuangan di perangkat daerah.
 - c. Belum optimalnya pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BLUD Provinsi dan Pembinaan serta pengawasan BLUD Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau.
4. Permasalahan sub urusan Barang Milik Daerah
 - a. Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap Perangkat Daerah.
 - b. Pensertifikatan Aset milik daerah belum optimal terkait bukti legalitas kepemilikan.
 - c. Belum optimalnya upaya pengamanan aset milik daerah.
5. Permasalahan kesekretariatan
 - a. Belum optimalnya dukungan layanan kesekretariatan perangkat daerah.
 - b. Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - c. Terbatasnya kualitas teknis sebagian pegawai dalam mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - d. Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja.
 - e. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik.

2. Telaah Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera;
- Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional;
- Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut::

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah untuk Peningkatan Kemakmuran.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur kawasan.

Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian unsur misi ke 2 yaitu melaksanakan Tata pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan dengan tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, Kuat dan Antisipatif dan sasaran yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Tabel I-5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	• Belum optimalnya upaya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota (pengendalian penyusunan dan evaluasi APBD).	• Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola keuangan dan aset di seluruh OPD belum optimal; • Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintahan • Fasilitas pengelola barang yang belum memadai. • Pencatatan dan pemanfaatan aset dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang belum maksimal	• Peran BKAD yang strategis dalam pengelolaan keuangan daerah; • Semakin mudahnya koordinasi dengan pusat dan daerah; • Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan; • Komitmen Kepala Daerah untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah; • Cukup banyaknya aset daerah, yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah. • Kemajuan teknologi dan informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan pelayanan dan kinerja
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	• Kurangnya pemahaman perangkat daerah dalam proses penyusunan dokumen penganggaran Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-Perangkat Daerah);		

3.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	• Masih kurangnya pemahaman terhadap peraturan dan ketelitian Tim Asistensi/verifikasi dalam memeriksa/memverifikasi Dokumen RKA-Perangkat Daerah dan DPA-Perangkat Daerah. • Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi dalam pengelolaan pembiayaan. • Belum optimalnya pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BLUD Provinsi dan Pembinaan serta pengawasan BLUD Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepri • Belum tertibnya administrasi pengendalian belanja di Perangkat Daerah; • Belum optimalnya kinerja pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah oleh perangkat daerah. • Belum optimalnya kualitas SDM pengelola keuangan di perangkat daerah.		
----	--	---	--	--

		• Belum optimalnya akurasi data aset pada tiap-tiap Perangkat Daerah. • Pensertifikatan Aset milik daerah belum optimal terkait bukti legalitas kepemilikan. • Belum optimalnya upaya pengamanan aset milik daerah. • Belum optimalnya dukungan layanan kesekretariatan perangkat daerah. • Terbatasnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi. • Terbatasnya kualitas teknis sebagian pegawai dalam mendukung pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi; • Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja. • Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik. • Belum optimalnya upaya pengamanan aset		
--	--	--	--	--

3. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Proses perumusan isu strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dilakukan melalui kajian isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi serta telaah terhadap sasaran strategis yang ingin diwujudkan oleh daerah dan pemerintah pusat. Hasil telaahan tersebut kemudian didiskusikan bersama seluruh unit kerja yang ada di BKAD untuk menentukan isu strategis yang akan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lima tahun ke depan.

Isu strategis pembangunan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan administrasi untuk mendukung tugas dan fungsi.
2. Belum optimalnya efektivitas, efisiensi, dan ketertiban administrasi dalam pengelolaan aset daerah.
3. Belum optimalnya pengendalian dan pembinaan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
4. Belum optimalnya pengendalian serta pelaporan keuangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel.
5. Belum optimalnya ketepatan waktu realisasi belanja di perangkat daerah.
6. Belum optimalnya pengelolaan barang milik daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis (Renstra) disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis tersebut termuat didalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Rencana Strategis tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta indikatornya yang menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Visi dan Misi

1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya”**.

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang lebih layak dan sejahtera;

- Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat yang sehat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang lebih mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional;
- Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang lebih berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian unsur misi ke-2 yaitu Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan, dengan tujuan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif dan sasaran yang ingin dicapai adalah Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Misi ini menggambarkan upaya yang ditempuh dalam mempercepat pembangunan infrastruktur antar pulau untuk mengintegrasikan dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir. Masih terjadinya ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Hal tersebut dapat terselesaikan dengan pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan, akses transportasi antar pulau dan juga pembangunan air bersih, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang dapat

menjangkau setiap daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, hal tersebut dimaksudkan agar antar Perangkat Daerah saling bersinergi dalam mencapai visi dan misi daerah tersebut.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah **“Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau”** Sedangkan sasaran yang hendak dicapai dalam rangka pencapaian tujuan BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 tersebut adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan keuangan Aset Daerah.
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
4. Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas.

Selanjutnya, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel II.1 sebagaimana berikut ini

Tabel II-1 Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Proyeksi i 2023	Target Kinerja Tahun			Capaian Akhir Periode Renstra
					2024	2025	2026	
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase realisasi belanja APBD Provinsi	Persen	90	90	91	92	92
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	Persen	100	100	100	100	100
	Terwujudnya peningkatan penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA).	Indeks	2.0	2.05	2.10	2.15	2.15
Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah		Nilai SAKIP Badan Keuangan Dan Aset Daerah	Kategori Peringkat	BB	BB	BB	BB	BB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber: Perubahan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi, tujuan, serta sasaran dijabarkan kedalam tabel berikut:

Tabel II-2

Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau		Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu.
		Persentase realisasi belanja APBD Provinsi.
	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah	Persentase Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
	Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA).
Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah		Nilai SAKIP Badan Keuangan Dan Aset Daerah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah

Sumber: Perubahan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka disusun indikator kinerja dalam kurun waktu 2021-2026 tiap tahunnya yang meliputi:

Sasaran I : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau

Indikator : - Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu.
- Persentase realisasi belanja APBD Provinsi.

Sasaran II	:	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah
Indikator	:	Persentase Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Sasaran III	:	Terwujudnya peningkatan penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas
Indikator	:	Hasil Penilaian Mandiri Indek Pengelolaan Aset (IPA)
Sasaran IV	:	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
Indikator	:	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah.

C. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sesuai Amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 9 ayat 1 bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar atau dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas (Esselon II, III dan IV) Tahun Anggaran 2024 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut ini:

Tabel II-3
Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatnya kualitas tata kelola Badan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai SAKIP Badan Keuangan Dan Aset Daerah	BB
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah	100
II	Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100
		Persentase realisasi belanja APBD Provinsi	90
2.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang tersaji secara wajar sesuai SAP.	100
3.	Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas.	Hasil Penilaian Mandiri Indek Pengelolaan Aset (IPA)	2.05

Sumber: Perubahan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Tabel II-4
Program dan Besaran Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 865.760.556.278,-	APBD-P
2.	Program Pengelolaaan Barang Milik Daerah	Rp. 4.411.453.370,-	APBD-P
3.	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 44.797.783.473,-	APBD-P

Sumber: DPA BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu pertanggung jawaban penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi secara transparan kepada para pemangku kepentingan. Pengukuran Kinerja digunakan dalam rentang waktu satu tahun anggaran untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan penerapan manajemen kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Laporan Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berupa pengukuran dan pelaporan aspek pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis kinerja dan akuntabilitas kinerja keuangan.

Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 disajikan dalam bentuk uraian pencapaian sasaran yang disusun dari hasil pengukuran kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 serta perbandingannya dengan pencapaian tahun sebelumnya.

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tata kelola pada keuangan dan aset daerah berkewajiban mempertanggungjawabkan atas anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis BKAD 2021-2026 yang selaras dengan Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja BKAD Tahun 2024 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja.

A. Capaian Kinerja

Sampai dengan akhir tahun 2024, Badan Keuangan dan Aset Daerah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang seluruhnya dibiayai oleh APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024. Tingkat pencapaian sasaran, indikator kinerja, target dan realisasinya tercermin pada tabel - tabel sebagai berikut.

Laporan kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku penerima amanah dengan Gubernur sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Gambar III-1

Persentase dan Predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



PRESENTASE	PREDIKAT	WARNA
<100%	Tidak Tercapai	Red
-100%	Tercapai/Sesuai Target	Green
>100%	Melebihi Target	Blue

Sumber: Permenpan No 53 Tahun 2014

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja, yang termasuk kategori dan capaian adalah sebagai berikut:

Tabel III-1
Katagori dan Rata-rata Capaian

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>100	
2	Baik	=100	
3	Cukup	65.00 - 74.99	
4	Kurang	50.00 - 64.99	
5	Sangat Kurang	0 - 49.99	

Sumber: Permenpan No 53 Tahun 2014

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Tingkat Organisasi Perangkat Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel III-2
Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tepat Waktu	%	100
2.	Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi	%	90
3.	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	100
4.	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	2.05
5.	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aet Daerah	%	100

Sumber: Perubahan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024:

1. **Sasaran I:** Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Indikator :
 - a. Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 100%.
 - b. Persentase realisasi belanja APBD Provinsi dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 90 %
2. **Sasaran II:** Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dapat dilihat dari Indikator:
 - a. Persentase Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan target kinerja tahun 2024 sebesar 100%
3. **Sasaran III:** Terwujudnya peningkatan penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas, dapat dilihat dari indikator:
 - a. Hasil Penilaian Mandiri Indek Pengelolaan Aset dengan target kinerja di tahun 2024 sebesar 2.05 Indeks.
4. **Sasaran IV:** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset **Daerah**, dapat dilihat dari indikator:
 - a. Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aet Daerah, dengan target kinerja di Tahun 2024 sebesar 100 %.

Dalam rangka pencapaian target dari setiap indikator tersebut didukung pula dengan program prioritas daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Gubernur Kepulauan Riau.

Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra (Revisi) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021-2026, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024.

Dalam laporan ini, Pemerintah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-3

Jumlah Sasaran dan Indikator Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran		Jumlah	
1	Sasaran I	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau	2	Indikator
2	Sasaran II	Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1	Indikator
3	Sasaran III	Terwujudnya peningkatan penatausahaan BMD yang berkualitas	1	Indikator
4	Sasaran IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.	1	Indikator

Sumber: Perubahan Renstra BKAD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Secara umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

❖ **Sasaran I: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.**

Dalam pencapaian target pada sasaran I ini, Kinerja Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu :

1) Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu. Dari target indikator pada tahun 2024 adalah 100%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa dalam bagian 4.1.8 Penetapan Perda tentang APBD pada nomor 1) disampaikan bahwa penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan pengesahan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 31 Desember 2024. Dengan demikian pelaksanaan penetapan APBD masih sesuai dengan aturan sehingga realisasi/capaian terkait indikator ini adalah 100%.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 telah dilakukan pengesahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian perbandingan dengan tahun sebelumnya capaian indikator dilakukan lebih cepat dari penetapan yang ditentukan oleh aturan sehingga capaian terkait indikator tersebut adalah 100%.

Faktor yang mempengaruhi mendukung ketercapaian Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu adalah karena adanya kerjasama dan koordinasi yang terjalin dengan baik antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila dianalisis secara mendalam terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian penetapan APBD tidak tepat waktu diantaranya:

- 1) Proses Penyusunan Anggaran yang Rumit

Penyusunan APBD memerlukan perencanaan yang matang dan melibatkan banyak pihak, termasuk eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Proses ini seringkali memakan waktu karena harus melalui beberapa tahap, seperti perencanaan, pembahasan, dan finalisasi yang melibatkan diskusi yang panjang.

- 2) Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Adanya perubahan peraturan terkait anggaran, misalnya aturan perpajakan atau pengelolaan keuangan daerah, dapat mempengaruhi cara penyusunan dan penetapan APBD. Proses adaptasi terhadap perubahan tersebut bisa menyebabkan keterlambatan.

- 3) Kurangnya Koordinasi Antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Dalam penyusunan dan pembahasan APBD terjadinya kurangnya kesepahaman atau perbedaan kepentingan antara eksekutif (pemerintah daerah) dan legislatif (DPRD) juga dapat menjadi faktor penyebab keterlambatan.

Dalam mempertahankan nilai capaian indikator tersebut maka terdapat beberapa hal yang akan dilakukan antara lain:

- 1) **Perencanaan yang Matang.** Pemerintah daerah harus melakukan perencanaan yang matang sejak awal tahun anggaran, dengan mempertimbangkan semua kebutuhan dan prioritas pembangunan. Penyusunan rencana kerja anggaran dan prioritas pembangunan harus dimulai jauh sebelum tahun anggaran dimulai.
- 2) **Koordinasi yang Efektif.** Pemerintah daerah perlu menjaga komunikasi yang baik antara lembaga eksekutif, legislatif, dan instansi terkait lainnya, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk memastikan semua input dan kebijakan diintegrasikan dengan baik dalam dokumen anggaran.
- 3) **Pembahasan dengan DPRD yang Efisien.** Pembahasan APBD dengan DPRD harus dilakukan dengan efisien, mengingat proses ini seringkali menjadi kendala utama. Untuk itu, perlu dilakukan komunikasi yang jelas dan terbuka antara eksekutif dan legislatif serta menghindari adanya perubahan mendasar yang dapat memperpanjang proses.

Apabila dibandingkan dengan target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 maka Indikator Kinerja Sasaran berupa Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu ditetapkan target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 adalah 100% dan untuk capaian target indikator pada tahun ini sudah mencapai 100%. Sehingga apabila dibandingkan maka ketercapainnya sudah sesuai target.

Secara umum program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 865.301.468.878 dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 793.305.053.263,5 atau sebesar 91.68%. Kemudian juga kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu yaitu Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan sub kegiatan pendukungnya antara lain:

Tabel III-4
Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Penetapan APBD
Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	522.200.000	449.661.912	86,11 %
2.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	268.240.000	157.488.080	58,71 %
3.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	476.070.000	379.500.693	79,72 %

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

2) Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi.

Pada indikator kedua ini, target indikator persentase realisasi belanja APBD Provinsi pada tahun 2024 yang ditetapkan adalah 90%. Dalam pelaksanaannya Realisasi APBD Tahun 2024 adalah Rp.3.993.970.577.013,22 dari Pagu Anggaran APBD Tahun 2024 sebesar Rp.4.414.198.804.785,00 atau jika di persentasekan sebesar 90,48%.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Persentase Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 itu realisasi APBDnya sebesar Rp.4.276.981.449.459,56 dari total pagu APBD Tahun 2023 adalah Rp.4.432.452.073.801,00 atau jika di persentasekan sebesar 96,49% sedangkan pada tahun 2022 realisasi APBD sebesar Rp.3.842.586.411.976,19 dari total pagu APBD Tahun 2022 sebesar Rp.3.977.271.429.136,00 atau jika di persentasekan maka angkanya sebesar 96,61%. Dengan demikian perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi masih tergolong tinggi karena masih berada di atas target yang ditetapkan. Tentunya hal ini adalah hal yang positif yang telah dilakukan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran dari Badan Keuangan dan aset daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Apabila dibandingkan dengan target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 maka Indikator Kinerja Sasaran berupa Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi ditetapkan target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 adalah 92% dan untuk capaian target indikator pada tahun ini sudah mencapai 90,48%. Sehingga apabila dibandingkan maka ketercapaiannya sudah mendekati pencapaian yang ditetapkan pada target akhir renstra.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor yang mendukung ketercapaian persentase realisasi belanja APBD Provinsi diantaranya adalah:

1. Tertibnya Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan waktu yang telah ditetapkan;
2. Terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari perangkat daerah yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD) tepat waktu;
3. Kecukupan ketersediaan Dana di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Kepulauan Riau dalam melakukan pembayaran.

Dalam upaya mempertahankan capaian nilai indikator Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi tersebut terdapat upaya tindaklanjut kedepan yang akan dilakukan diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam melakukan administrasi keuangan daerah.
2. Meningkatkan ketersediaan dana di Rencana Kas Umum Daerah (RKUD) dengan berkoordinasi dengan Kementerian terkait.

Secara umum program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran persentase realisasi belanja APBD Provinsi yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 865.301.468.878 dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 793.305.053.263,5 atau sebesar 91,68%. Kemudian juga kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran persentase realisasi belanja APBD Provinsi yaitu Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan sub kegiatan pendukungnya antara lain:

Tabel III-5

Sub Kegiatan Pendukung Indikator persentase realisasi belanja APBD Provinsi

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	814.705.272	761.461.703	93,46 %

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
2.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	250.348.000	246.505.073	98,46 %
3.	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	200.910.339	177.164.994	88,18 %

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran pada sasaran I yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel III-6

Indikator Kinerja Sasaran I Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Satuan	Persentase Capaian
1.	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu	100	100	%	100
2.	Persentase realisasi belanja APBD Provinsi	90	90,48	%	100

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

❖ **Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.**

Dalam pencapaian target pada sasaran II ini, kinerja kualitas pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Persentase Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini tidak bisa dilepaskan dari Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penyerahan laporan keuangan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Setelah disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilakukan revidi oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan barulah kemudian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Perlu dipahami bahwa penilaian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini menggunakan data tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berhasil menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023, 1 (satu) bulan lebih awal dari target yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 28 Februari 2024.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 191 Ayat (2) disebutkan bahwa "*Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir*". Ini berarti sesuai aturan tersebut pemerintah daerah paling lambat menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerahnya pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Implikasi dari penyerahan yang lebih cepat 1 (satu) bulan ini berdampak kepada capaian indikator Persentase Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 juga dilakukan lebih cepat dan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 27 Februari 2023.

Kemudian apabila dibandingkan dengan target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 maka target akhir renstra terkait Persentase Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan adalah 100% dan pada tahun 2024 ini capaiannya sudah mencapai 100%, nilai tersebut sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Keberhasilan dalam pencapaian target persentase Ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari beberapa faktor-faktor antara lain sebagai berikut :

1. Ketelitian Data

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memastikan semua data yang dicatat dan diungkapkan secara akurat dan terperinci.

2. Penggunaan Sistem yang Andal

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023 telah mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak berupa SIMDA NG (Next-G) (fmis) yang dapat diandalkan untuk pengolahan data.

3. Koordinasi Tim Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Baik

Telah terbangun kerja sama yang baik antar anggota tim untuk memastikan kelancaran proses.

4. Disiplin dalam Jadwal

Setiap PIC (Person In Charge) telah konsisten mematuhi tenggat waktu pelaporan agar tidak terlambat.

5. Pemahaman Regulasi

Setiap data yang diungkapkan di dalam Laporan Keuangan telah sesuai dengan aturan dan regulasi keuangan pemerintah yang berlaku, khususnya Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Secara umum program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ada 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 865.301.468.878 dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 793.305.053.263,5 atau sebesar 91.68% dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4.411.453.370 dimana realisasi anggaran sebesar Rp.3.989.608.754 atau sebesar 90.44%. Kemudian juga kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran persentase realisasi belanja APBD Provinsi terdiri dari 3 (dua) Kegiatan yaitu 1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah, 2) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah dan 3) Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kegiatan-kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan antara lain:

Tabel III-7

Sub Kegiatan Pendukung Indikator Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	250.134.352	220.478.240	88,14 %
2.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	250.000.000	161.698.585	64,68 %
3.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	651.172.886	584.902.220	89,82 %
4.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	564.989.569	473.098.414	83,74 %
5.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	368.950.000	284.620.082	77,14 %

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran pada sasaran II yaitu Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel III-8

Indikator Kinerja Sasaran II Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Satuan	Persentase Capaian
1.	Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	100	100	%	100

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

❖ **Sasaran III : Terwujudnya peningkatan penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas**

Kinerja Terwujudnya Peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dengan target yang ditetapkan dengan Nilai Indeks sebesar 2.05.

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) merupakan kegiatan untuk mengukur penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis. Pengukuran Indeks Pengelolaan Aset melalui 4 (empat) sasaran Strategis dan 8 (delapan) parameter dan 9 (sembilan) Sub parameter. yaitu:

I. Sasaran Strategis I: Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel dan Produktif:

- Parameter 1: Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD terkait Barang Milik Daerah, dengan 2 sub parameter:
 - Sub parameter 1 : Materialitas temuan BPK atas LKPD terkait barang milik daerah.
 - Dalam pelaksanaan sub parameter I Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah melakukan perbandingan Nilai Temuan BPK atas LKPD terkait BMD di Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 dengan Total Nilai Aset Tahun Anggaran 2023 (Aset Tetap, Aset Tidak Berwujud dan Persediaan).
 - Sub parameter 2 : Jumlah rekomendasi BPK RI atas LKPD terkait barang milik daerah.
 - Diperoleh dengan membandingkan Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD terkait BMD pada Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 dengan Jumlah Rekomendasi BPK atas LKPD pada Provinsi Tahun Anggaran 2023.
- Parameter 2: Realisasi penerimaan atas pemanfaatan barang milik daerah.
 - Dalam pelaksanaan Parameter 2 ini data yang ada dibandingkan antara Realisasi penerimaan atas pemanfaatan pada Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 dengan Target penerimaan atas pemanfaatan pada Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2023 yaitu Rp3.076.350.090 di bagi Rp3.209.039.254 maka di peroleh hasil sebesar 96% (Persen) yang terdiri dari penerimaan pendapatan sewa ruangan asrama haji, sewa tower dan sewa alat laboratorium.

II. Sasaran Strategis II: Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan:

- Parameter 3: Ketepatan waktu penetapan rencana kebutuhan barang milik daerah.
 - Ketetapan Waktu penetapan Rencana Kebutuhan barang Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2023 yaitu dengan batas waktu paling lambat minggu keempat bulan juni tahun 2023 sedangkan pemerintah provinsi kepulauan riau menetapkan RKBMD Tahun 2024 pada tanggal 19 Juni Tahun 2023 melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1397/KPTS-27/VI/2023 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun Anggaran 2024.
- Parameter 4: Ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah, dengan 2 subparameter:
 - Sub parameter 1 : Laporan Semester I penatausahaan barang milik daerah.
 - Sub parameter 2 : Laporan sampai dengan Semester II penatausahaan barang milik daerah (Akhir Tahun).
 - Dalam menjawab Sub parameter 1 dan 2 ini adalah tertib administrasi dalam penyampaian laporan barang milik daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Riau setiap semester pada Tahun 2023. Tertib administrasi waktu penyampaian laporan barang milik daerah pada tahun 2023 semua perangkat daerah telah menyampaikan laporan Barang Milik Daerah secara tepat waktu yaitu maksimal 1 bulan dari berakhirnya periode pelaporan, yaitu di bulan juli dan bulan januari.
- Parameter 5: Ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian.
 - Untuk tahun 2024 masih belum dilakukan perhitungan terkait ketepatan waktu penyampaian laporan pengawasan pengendalian hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 baru terbit sehingga belum dilakukan perhitungan.

III. Sasaran Strategis III: Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Efektif:

- Parameter 6: Tindaklanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait barang milik daerah.
 - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan rekomendasi hasil temuan BPK RI terkait Barang Milik Daerah sebanyak 59 rekomendasi dari total 80 rekomendasi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2023 atau dengan progress 74%.

- Parameter 7: Tindaklanjut pengelolaan barang milik daerah dengan 3 subparameter:
 - Sub parameter 1 : Tindaklanjut pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan.
 - Sub parameter 2 : Tindaklanjut barang milik daerah rusak berat/usang.
 - Sub parameter 3 : Tindaklanjut barang milik daerah konstruksi dalam pengerjaan.
 - Terkait pengukuran sub parameter 7 ini pemerintah provinsi kepulauan riau telah memproses Persetujuan Barang Milik Daerah yang dilakukan pemanfaatan/pemusnahan/pemindahtanganan/pengalihan status penggunaan sampai dengan penghapusan barang milik daerah pada tahun 2023.
 - Terkait sub parameter I, bahwa untuk jumlah Barang Milik Daerah yang diterbitkan persetujuan pada tahun 2023 sebanyak 2015 unit dan semuanya telah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan.
 - Terkait sub parameter II, bahwa untuk total nilai perolehan nilai asset lainnya yang telah dihapuskan senilai Rp.1.398.097.399,00 dari total asset lainnya sebesar Rp.244.678.463.568,27 per tanggal 31 desember 2023.
 - Terkait sub parameter III, Badan Keuangan dan Aset Daerah juga telah memproses konstruksi dalam pengerjaan yang telah selesai dibangun dan dapat digunakan senilai Rp.83.709.795.647 dari total Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp128.432.003.931 pada tahun 2023.

IV. Sasaran Strategis IV : Administrasi Barang Milik Daerah yang Andal

- Parameter 8: Sertifikasi dokumen kepemilikan barang milik daerah dengan 2 subparameter:
 - Sub parameter I : Jumlah bidang tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan.
 - Sub parameter 2 : Nilai perolehan tanah yang mempunyai dokumen kepemilikan.
 - Terkait Sub Parameter I dan II ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah telah mengajukan sertifikasi aset pada tahun 2023 dan telah selesai sertifikasi aset sebanyak 140 bidang tanah sehingga total bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebanyak 542 bidang tanah dari 805 bidang tanah dan nilai perolehan tanah yang telah bersertifikat Rp.834.772.808.108,03 dari total nilai perolehan tanah senilai Rp.1.240.366.504.381,32

Apabila mengacu penilaiannya, Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dinilai sesuai dengan kategorinya. kategori Indeks Pengelolaan Aset (IPA) terbagi kedalam 4 (empat) kategori konversi Nilai IPA yaitu:

Tabel III-9

Kategori Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

No	Nilai	Kategori
1.	$3 < \text{IPA} \leq 4$	Sangat Baik
2.	$2 < \text{IPA} \leq 3$	Baik
3.	$1 < \text{IPA} \leq 2$	Cukup
4.	$\text{IPA} \leq 1$	Buruk

Sumber: Kemendagri 2024

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka Indikator Kinerja Sasaran berupa Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) ditetapkan target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 sebesar 2,15. Sedangkan pada tahun ini realisasi hasil penilaian mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sudah sebesar 2,62 yang termasuk dalam kategori Baik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 dapat tercapai bahkan kemungkinan realisasi nilainya dapat lebih besar daripada target akhir renstra yang ditetapkan.

Adapun program yang mendukung Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yaitu Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4.411.453.370 dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 3.989.608.754 atau sebesar 90,44%. yang di dukung oleh kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan pendukungnya adalah sebagai berikut:

Tabel III-10

Sub Kegiatan Pendukung Indikator Hasil Penilaian Mandiri
Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Penyusunan Standar Harga	580.480.000	546.047.386	94,07
2.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	238.698.000	211.628.299	88,66
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	345.218.000	327.188.776	94,78

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
4.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	472.500.000	419.181.984	88,72
5.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	368.950.000	284.620.082	77,14
6.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112.208.070	79.162.450	70,55

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran pada sasaran III yaitu Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel III-11
Indikator Kinerja Sasaran III Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Satuan	Persentase Capaian
1.	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2.05	2.62	Indeks	127,80

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

- ❖ **Sasaran IV** : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah didukung oleh 1 (Satu) Indikator yaitu Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah. Target indikator pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100%. Adapun ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel III-12
Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN	KET
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	WTP	Tercapai
Nilai SAKIP Badan Keuangan dan Aset Daerah	BB	76,65 (BB)	Tercapai
Persentase Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah	100%	100%	Tercapai
Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tepat Waktu	100%	100%	Tercapai
Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi	90%	90.48%	Tercapai
Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2,05	2,62	Tercapai

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra maka Indikator Kinerja Sasaran berupa Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 sebesar 100%. Sedangkan pada tahun ini realisasi Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah sebesar 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian target akhir pada Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026 dapat tercapai sesuai dengan target akhir renstra yang ditetapkan.

Adapun program yang mendukung Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 42.390.128.775 dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 38.888.086.462 atau sebesar 91.74%. yang di dukung oleh kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan pendukungnya adalah sebagai berikut:

Tabel III-13
Sub Kegiatan Pendukung Indikator Ketercapaian IKU
Badan Keuangan dan Aset Daerah

No	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	353.696.241	329.422.610	93,14
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	106.292.674	92.668.254	87,18
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.159.818	75.945.508	89,18
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.279.731	100.866.654	92,30

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2024

Adapun rincian capaian indikator kinerja sasaran pada sasaran IV yaitu Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel III-14
Indikator Kinerja Sasaran IV Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Satuan	Persentase Capaian
1.	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah	100	100	%	100

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

Dari tabel Indikator Kinerja Sasaran diatas dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan sasaran Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja, dengan kategori skala dan hasil capaian sasaran kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2024 masuk ke dalam kategori **BAIK** dengan predikat capaian kinerja adalah **TERCAPAI**.

Dengan ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja untuk setiap indikator kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan tercapainya realisasi dan capaian kinerja ini tidak terlepas dari dukungan semua stakeholder yang terkait dan didukung dengan sistem perencanaan yang sudah terintegrasi.

C. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja kebijakan dan strategi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan realisasi kinerja dari tujuan target-target dan Sasaran secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BKAD Tahun 2021-2026.

Selanjutnya untuk mengetahui penbandingan antara realisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dari Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel III.9 berikut:

Tabel III-15

Gambaran Perbandingan Realisasi Tahun 2022 s/d 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2022	2023	2024
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau tepat waktu	100	100	100
	Persentase realisasi belanja APBD Provinsi.	-	-	90,48
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persentase Ketepatan Waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.	100	100	100
Terwujudnya peningkatan penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	-	-	2.62
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah.	-	-	100

Sumber: BKAD Provinsi Kepri Tahun 2024

D. Realisasi Anggaran

Analisis Pengukuran Pencapaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 kemudian diuraikan dengan menggunakan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (Perjanjian Kinerja 2024).

Jumlah anggaran belanja pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 adalah Rp. **914.969.793.121,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **838.864.042.279,-** atau **91,68 %** dan realisasi fisik sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

- Pendanaan untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **912.103.051.023,-**. Sampai akhir tahun anggaran 2024 berakhir, dana yang terealisasi sebesar Rp. **836.182.748.479,31,- (91,68 %)** dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pendanaan untuk UPT Dana Bergulir yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **645.369.968,-**. Sampai akhir tahun anggaran 2024 berakhir, dana yang terealisasi sebesar Rp. **552.763.204,- (85,65 %)** dengan realisasi fisik sebesar 100%.
- Pendanaan untuk UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. **2.221.372.130,-** Sampai akhir tahun anggaran 2024 berakhir, dana yang terealisasi sebesar Rp. **2.128.530.596,- (95.82 %)** dengan realisasi fisik sebesar 100%

Tabel III-16
Realisasi Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Total Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				Anggaran %	Fisik %
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	914.969.793.121	838.864.042.279,31	91,68	100
5.02	KEUANGAN	912.103.051.023	836.182.748.479,31	91,68	100
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	42.390.128.775	38.888.086.462	91,74	100
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	654.428.464	598.903.026	91,52	100
5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	353.696.241	329.422.610	93,14	100
5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	106.292.674	92.668.254	87,18	100
5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.159.818	75.945.508	89,18	100
5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.279.731	100.866.654	92,30	100
5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.397.968.889	22.883.341.718	97,80	100
5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.388.061.384	20.946.732.563	97,94	100
5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.758.528.000	1.703.344.000	96,86	100
5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	134.945.423	121.629.450	90,13	100
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	116.434.082	111.635.705	95,88	100
5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	484.405.000	451.688.712	93,25	100
5.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	208.900.000	202.285.000	96,83	100
5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	275.505.000	249.403.712	90,53	100

5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.657.421.272	2.486.792.927	93,58	100
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48.000.000	44.674.020	93,07	100
5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	210.000.000	174.847.933	83,26	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	230.000.000	223.550.000	97,20	100
5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.533.047	25.500.000	99,87	100
5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.100.000	47.306.100	80,04	100
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.673.200.578	1.576.464.974	94,22	100
5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	320.837.647	306.800.500	95,62	100
5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	861.842.200	817.428.000	94,85	100
5.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	140.744.140	132.755.000	94,32	100
5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	721.098.060	684.673.000	94,95	100
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.201.465.450	10.712.956.628	81,15	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.000.000	202.500.000	98,30	100
5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	211.600.000	211.414.000	99,91	100
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.783.865.450	10.299.042.628	80,56	100
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.597.500	936.975.451	82,73	100
5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.000.000	65.905.000	77,54	100

5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	785.856.500	679.324.360	86,44	100
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000	83.748.091	98,53	100
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	18.910.183.400	16.088.415.109	85,08	100
5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.612.725.400	4.721.087.640	84,11	100
5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	522.200.000	449.661.912	86,11	100
5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	231.538.000	210.275.420	90,82	100
5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	268.240.000	157.488.080	58,71	100
5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	167.900.000	156.435.800	93,17	100
5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	476.070.000	379.500.693	79,72	100
5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	328.763.000	310.651.068	94,49	100
5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	676.086.000	537.719.032	79,53	100
5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	297.500.000	263.689.218	88,64	100
5.02.02.1.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1.723.959.000	1.411.771.724	81,89	100
5.02.02.1.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	297.000.000	246.246.396	82,91	100
5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	623.469.400	597.648.297	95,86	100
5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	3.148.069.000	2.636.312.625	83,74	100

5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	344.000.000	279.537.300	81,26	100
5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	358.500.000	314.896.374	87,84	100
5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	249.009.000	209.030.122	83,94	100
5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	402.450.000	261.623.702	65,01	100
5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	606.360.000	521.866.966	86,07	100
5.02.02.1.02.0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	209.500.000	150.275.252	71,73	100
5.02.02.1.02.0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	584.400.000	534.147.787	91,40	100
5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	393.850.000	364.935.122	92,66	100
5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.122.015.321	1.938.907.353	91,37	100
5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	814.705.272	761.461.703	93,46	100
5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	250.348.000	246.505.073	98,46	100
5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	200.910.339	177.164.994	88,18	100
5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	197.870.110	143.954.112	72,75	100

5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	185.199.000	155.412.922	83,92	100
5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	305.138.000	298.552.145	97,84	100
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	2.774.380.408	2.189.364.988	78,91	100
5.02.02.1.04.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	250.134.352	220.478.240	88,14	100
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	250.000.000	161.698.585	64,68	100
5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	651.172.886	584.902.220	89,82	100
5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	507.451.937	399.920.587	78,81	100
5.02.02.1.04.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	165.042.800	121.285.535	73,49	100
5.02.02.1.04.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	285.299.657	144.951.849	50,81	100
5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	295.728.000	259.714.762	87,82	100
5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	180.950.776	174.867.821	96,64	100
5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	188.600.000	121.545.389	64,45	100
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	850.509.111.478	780.964.866.628	91,82	100
5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.050.000.000	3.692.560.273	91,17	100

5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	29.513.326.000	26.913.668.200	91,19	100
5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	4.773.672.048	2.067.437.140	43,31	100
5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	812.172.113.430	748.291.201.015	92,13	100
5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1.135.167.271	854.514.030	75,28	100
5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	564.989.569	473.098.414	83,74	100
5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	570.177.702	381.415.616	66,89	100
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.411.453.370	3.989.608.754	90,44	100
5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.411.453.370	3.989.608.754	90,44	100
5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga	580.480.000	546.047.386	94,07	100
5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	238.698.000	211.628.299	88,66	100
5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	345.218.000	327.188.776	94,78	100
5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	472.500.000	419.181.984	88,72	100
5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	368.950.000	284.620.082	77,14	100
5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	112.208.070	79.162.450	70,55	100
	UPT Dana Bergulir	645.369.968	552.763.204	85,65	100
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	86.282.568	59.928.470	85,85	100
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.282.568	159.928.470	85,85	100

5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.282.568	159.928.470	85,85	100
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	459.087.400	392.834.734	85,57	100
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	40.000.000	17.536.500	43,84	100
5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	40.000.000	17.536.500	43,84	100
5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	419.087.400	375.298.234	89,55	100
5.02.02.1.05.0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	419.087.400	375.298.234	89,55	100
	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	2.221.372.130	2.128.530.596	95,82	100
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.221.372.130	2.128.530.596	95,82	100
5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.047.068	527.568.763	92,22	100
5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60.000.000	56.522.500	94,20	100
5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	23.738.000	94,95	100
5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	271.047.068	241.983.433	89,28	100
5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.026.094.366	983.434.203	95,84	100
5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	408.000.000	370.839.683	90,89	100
5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	618.094.366	612.594.520	99,11	100
5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	623.230.696	617.527.630	99,08	100
5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	536.230.696	532.595.130	99,32	100
5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	87.000.000	84.932.500	97,62	100
	Jumlah	914.969.793.121	838.864.042.279	91,68	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi fisik dan anggaran secara umum dikategorikan baik. Hal ini dapat terlihat dari pencapaian realisasi fisik setiap sub kegiatan sasaran ini dimana seluruh kegiatannya memenuhi target kegiatan yang telah ditetapkan yaitu 100%, namun untuk realisasi anggaran masih terdapat beberapa sub kegiatan yang serapan anggarannya dibawah 80% diantaranya:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD.
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
5. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
6. Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.
7. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait.
8. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
9. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
10. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
11. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah.
12. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi.
13. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
14. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi.
15. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

16. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
17. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (UPT Dana Bergulir).

Adapun secara umum realisasi dibawah 80% disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Adanya selisih antara realisasi belanja dan Standar Satuan Harga (SSH) terhadap belanja yang dibayarkan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
2. Adanya efisiensi terhadap perjalanan dinas seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Unit Kendaraan jabatan (Eselon II) di Tanjungpinang masih tergolong baru dan service masih dalam masa garansi dealer sehingga pagu untuk service kendaraan jabatan tidak terserap dengan maksimal.
4. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (komputer, printer, AC dan scanner) hanya dilakukan service ringan, sehingga pagu tidak terserap dengan maksimal.
5. Belanja Tidak Terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Anggaran BTT digunakan sesuai keperluan dengan syarat-syarat tertentu dan sifatnya situasional hanya pada saat dibutuhkan pada kondisi anggaran untuk keperluan belanja tertentu yang belum tersedia anggarannya pada APBD Provinsi Kepulauan Riau..

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, pada hakekatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2024 dan menjadi alat kontrol, penilai kualitas kinerja dan pendorong terwujudnya *good governance*.

Secara umum pencapaian sasaran strategis melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 telah berhasil dengan baik, Keberhasilan tersebut disebabkan karena:

1. Adanya komitmen bersama dari pimpinan dan seluruh pejabat baik struktural maupun fungsional beserta staf dalam pencapaian target dan indikator kinerja di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Adanya perencanaan yang dirumuskan dengan baik guna menjalankan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
3. Adanya koordinasi dan kolaboratif yang terbangun dengan baik antar sesama pegawai di lingkungan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau maupun dengan instansi terkait.
4. Adanya sumber daya yang memadai baik dari segi anggaran yang tersedia maupun Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan.

Kami mengharapkan penyusunan LKjIP Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dapat memenuhi kewajiban kami dalam melaporkan pengukuran kinerja instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada para stakeholders dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam peningkatan kinerja instansi pada tahun berikutnya.

LAMPIRAN I



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng**
 Jabatan : **Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**
 Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

**PIHAK KEDUA,
 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

**PIHAK PERTAMA,
 KEPALA BADAN KEUANGAN
 DAN ASET DAERAH
 PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19680528 199803 2 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Manajemen Administrasi Perkantoran Pemerintahan yang bersih dan bermatahat.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70-80
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu.	100
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah tersaji secara wajar sesuai dengan SAP	100
4	Terwujudnya peningkatan Penatausahaan BMD yang berkualitas	Persentase Aset yang memiliki informasi lengkap.	99.97

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 52.267.079.501,-	APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 770.499.327.652,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 3.688.953.370,-	APBD

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

**PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**VENNI MEITARIA DETIAWATI, S.P., M.Eng
Pembina Utama Muda
NIP. 19680528 199803 2 004**



LAMPIRAN II



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Venni Meitaria Detiawati, S.P., M.Eng
Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Hj. Marlin Agustina, S.H.**
Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau

Hj. Marlin Agustina, S.H.

**Pibak Pertama,
Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**



Venni Meinaria Detiawati, S.P., M.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805281998032004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah	Ketercapaian IKU Badan Keuangan dan Aset Daerah	100 %
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Penetapan APBD Provinsi Kepulauan Riau yang tepat waktu.	100 %
		Persentase realisasi belanja APBD Provinsi	90 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.	Persentase ketepatan waktu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	100 %
4	Terwujudnya peningkatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang berkualitas	Hasil Penilaian Mandiri Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	2.05

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 44.797.783.473,-	P APBD
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 865.760.556.278,-	P APBD
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 4.411.453.370,-	P APBD

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau


Hj. Marlin Agustina, S.H.

Pihak Pertama,
Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



Venni Meitarla Detiawati, S.P., M.Eng
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196805281998032004

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Alamat :
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring,
Gedung Sultan Mahmud RiayatSyah C-1 Lt.
1 Pulau Dompak -Tanjungpinang